**ABSTRAK**

MELI IDASARI GULTOM. NPM : 160110010. Prosedur Penyelesaian Klaim Asuransi Kesehatan pada Pegawai PDAM Tirta Pakuan Bogor. Dibawah Bimbingan Robert Pius Pardede.

Pemerintah mewajibkan bagi seluruh perusahaan untuk wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan untuk para tenaga kerja. Kewajiban ini tertuang dalam UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 87 ayat (1) tentang Ketenagakerjaan. Asuransi kesehatan merupakan jenis produk asuransi yang secara khusus menjamin biaya kesehatan pihak tertanggung. Kebutuhan akan asuransi pada saat ini meningkat seiring dengan perkembangan zaman. Asuransi kesehatan akan memberikan jaminan kesehatan pada pihak tertanggung dan keluarga yang terdaftar dari resiko yang mungkin akan terjadi dimasa yang akan datang.

Tugas Akhir ini bertujuan untuk menjelaskan apa saja manfaat asuransi kesehatan, prosedur penyelesaian klaim asuransi kesehatan, serta hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian klaim asuransi kesehatan pada PDAM Tirta Pakuan Bogor.

Dari hasil kegiatan selama melakukan kerja praktek di PDAM Tirta Pakuan dapat diketahui bahwa prosedur penyelesaian klaim asuransi kesehatan cukup sederhana, pihak tertanggung cukup melakukan pengajuan klaim ke PDAM Tirta Pakuan dan melengkapi dokumen-dokemun klaim. Proses penyelesaian klaim asuransi kesehatan selama 21 hari kerja setelah dokumen diambil dari PDAM. Adapun hambatan yang terjadi adalah klaim telah melewati batas, dan ketidaklengkapan dokumen.

Kata Kunci : Asuransi kesehatan, klaim*.*

**ABSTRACT**

MELI IDASARI GULTOM. NPM: 160110010. Health Insurance Claim Settlement Procedure for PDAM Tirta Pakuan Bogor Employees. Under the Guidance of Robert Pius Pardede.

The government requires all companies to implement an occupational safety and health management system that is integrated with the company's management system for workers. This obligation is stated in Law No. 13 of 2003 Article 87 paragraph (1) concerning Manpower. Health insurance is a type of insurance product that specifically guarantees the health costs of the insured. The need for insurance is currently increasing along with the times. Health insurance will provide health insurance to the insured party and registered families of risks that may occur in the future.

This study aims to explain what health insurance benefits, procedures for resolving health insurance claims, and the obstacles faced in solving health insurance claims at PDAM Tirta Pakuan Bogor.

From the results of these studies it is known that the procedure for settlement of health insurance claims is quite simple, the insured party is only required to submit a claim to PDAM Tirta Pakuan and complete the claim documents. The process of completing a health insurance claim for 21 working days after the document is taken from the PDAM. The obstacles that occur are claims that have crossed the line, and incomplete documents.

Keyword: Health insurance, claims.